



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA

Jalan Adiwiyata Simpang Lengot Kotabaru Selatan Martapura 32181
Telp / Fax (0735) 481004.4840084 Email : rsudmartapura@yahoo.com



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
NOMOR : 800/ 607 /KPTS/RSUD.MPA/2024

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA PENGADUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
TAHUN 2024

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MARTAPURA
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung terwujudnya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Martapura yang optimal, maka perlu ditunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan;
- b. bahwa yang dimaksud pada point a perlu ditetapkan dengan Surat keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 506);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 534);
5. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklarifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 429);
8. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 72 Tahun 2019 tentang penanganan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Aspirasi Pengaduan Online (LAPORI) Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura tentang Pejabat Pengelola Pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tahun 2024.
- PERTAMA : Menunjuk Pejabat Pengelola Pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
1. Mely Alinda, SKM, M. Kes
 2. Immaladewi, SKM
- KEDUA : Tupoksi Pejabat Pengelola Pengaduan :
1. Menerima, Mendengarkan dan mencatat keluhan/complain pasien yang ada di Rumah Sakit,
 2. Mencari sebab dan akibat dari masalah yang timbul,
 3. Sebisa mungkin menyelesaikan komplain / keluhan yang ada dengan melibatkan semua bagian unit terkait,
 4. Mengusahakan agar komplain dari pasien tidak terulang kembali
- KETIGA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

Ditetapkan di Martapura
Pada tanggal 12 Januari 2024

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Martapura
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur,



dr. Dedy Damhudy
NIP. 19780101 201001 1 018